



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Maryam binti Amaq Purna, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Datu Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal memberi kuasa kepada Suparjo, S.H. Advokad/Konsultan Hukum pada Kantor Suparjo, SH& Rekan ber Kantor di Jl. Ahmad Yani No.16 Praya Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa No.04/CG/SK/JO/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya nomor 46 Sk.Pdt.2020/PA.Pra tanggal 29-1-2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat

MELAWAN

Munirun bin H. Munir, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kwang Pati 1 Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Pra pada tanggal 02 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Mei 2003 di Dusun Kwang Pati 1 Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Saudara Kandung Penggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah/wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 30 orang dengan dua orang saksi masing-masing bernama Marlah dan Amir ;

2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat gadis sedangkan Tergugat duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya isteri di rumah Penggugat , di Dusun Kwang Pati 1 Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah selama 16 tahun , kemudian pada bulan Juni 2019 Penggugat pulang Kerumah orang tua pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Datu Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : a. Arini, perempuan, umur 6 tahun ; ;
6. Bahwa sejak awal tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat mencari sendiri;
 - d. Tergugat telah mentalaq Penggugat di luar persidangan;

Hal 2 dari 14 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. selama Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat tidak pernah lagi Tergugat mengajak kembali Penggugat;

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 20 Mei 2003 di Dusun Kwang Pati 1 Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Munirun bin H. Munir) terhadap Penggugat (Maryam binti Amaq Purna) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Muh. Safrani Hiadayatullah S.Ag.,M.Ag sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal .5 Februari 2020 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat Nomor 04/CG/SK/JO/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 berserta potokopi Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan Advokat Kuasa Penggugat tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan Kuasa

Hal 3 dari 14 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan telah lengkap dan masih berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak mau bercerai;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik bahwa penggugat dengan gugatannya;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 5202094107790131, tanggal 03-07-2012, dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Marne bin Amaq Purne, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kedatuk, Desa Kerembeng, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal 4 dari 14 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam dan saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 20 Mei 2003 di Dusun Kwang Pati 1 Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai.;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh masyarakat sekitarnya ;
-
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat adalah duda;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula dalam rumah tangganya hidup rukun dan baik-baik saja dirumah Tergugat selama 16 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Arini, perempuan, umur 6 tahun;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun dan sering cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat Tergugat sering berkata kasar , Tergugat tidak member nafkah dan Tergugat pernah menceraikan Penggugat;
- Bahwa, karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal seak bulan Juni 2019 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Hal 5 dari 14 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Muhasim bin Amaq Kadir, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kedatuk, Desa Kerembeng, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 20 Mei 2003 di Dusun Kwang Pati 1 Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dalam perkawinan tersebut yang menjadi maskawinya adalah uang sebesar Rp. 500.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai.;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat banyak kerabat dan tetangga yang hadir;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugatduda;
 - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak nikah tidak rukun sering cekcok;

Hal 6 dari 14 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Arini, perempuan, umur 6 tahun;;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat tidak pernah member nafkah sering berkata-kata kasar dan Tergugat pernah menceraikan Penggugat;
- Bahwa, akibat dari hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal seak bulan uni 2019;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, tidak mengajukan bukti-bukti karena Tergugat tidak pernah hadir pada sidang – sidang berikutnya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menunjuk kuasa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa Penggugat lebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020, Penggugat memberikan kuasa kepada Suparjo, S.H., Advokat /Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No,16 Praya Lombok Tengah;

Menimbang bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap

Hal 7 dari 14 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mem-pertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, oleh sebab itu merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Saudara Muh. Safrani Hidayatullah S.Ag.,M.Ag sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakantidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara islam pada 20 Mei 2003 di Dusun Kwang Pati 1 Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Saudara Kandung Penggugat dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai. dan pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat adalah duda, namun tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan didalam rumah tangganya pada awalnya baik dan rukun akan tetapi akhir-akhir

Hal 8 dari 14 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena .Tergugat tidak member nafkah Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat sudah menceraikan Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengisbatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam rangka perceraian dan menceraikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang kaitannya dengan hubungan hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diakuinya sebagian dan disanggah untuk untuk sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada alinea sebelumnya, maka yang menjadi pokok sengketa apakah alasan Penggugat untuk bercerai telah beralasan berdasar hukum ? dan apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat adalah berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dua hal tersebut diatas dapat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim pertimbangkan masalah gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai status pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan wali nikah dan maskawin yang dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan

Hal 9 dari 14 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, ternyata tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam dan ternyata perkawinan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Hukum Islam dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mengisbatkan nikahnya dalam rangka perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat, namun mengingat azas mempersulit/mempersukar perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi dan oleh karena Tergugat dalam sidang selanjutnya tidak hadir sehingga tidak dapat mengaukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan formil dan materil akta autentik, menerangkan bahwa benar Penggugat berdomisili di Dusun Datu Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan dan mengetahui hal-hal mengenai hubungan hukum, perselisihan dan

Hal 10 dari 14 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, serta pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, demikian halnya dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, pada dasarnya semua saksi memberikan keterangan yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernah hidup rukun, namun kemudian rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, hal mana para saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran terjadi dan mengetahuinya secara langsung karena rumah saksi berdekatan dengan tempat Tergugat ;

Menimbang, bahwa kebiasaan buruk Tergugat inilah menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih Penggugat telah berupaya menasihati Tergugat agar merubah kebiasaannya tersebut, namun Tergugat selalu mengabaikannya, hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, bahkan menyebabkan Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu perpisahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, meskipun demikian para saksi dan pihak keluarga lainnya telah berupaya merukunkan keduanya, hal ini menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling hormat menghormati sebagai sepasang suami istri yang seharusnya senantiasa saling memberikan ketenangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat setelah dikaitkan dengan dalil Penggugat telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah. Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat sudah menceraikan Penggugat;

Hal 11 dari 14 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk dirukunkan kembali dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dibutuhkan penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa harus mencari kebenaran materil dari sifat maupun kualitas tentang siapa yang salah dan menyebabkan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum dari alat bukti yang diajukan Penggugat yang bersesuaian dengan dalil Penggugat, telah cukup memberi gambaran mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, perselisihan tersebut telah sedemikian rupa bentuk dan ekspresinya sehingga terjadi secara terus menerus hingga akhirnya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama Tergugat dan hal tersebut telah didukung dengan sikap Tergugat yang menyebabkan Penggugat meminta cerai darinya, sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah rapuh dan tidak mungkin dipersatukan lagi, kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga mempertahankannya justru dapat membawa mafsadat (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan baik dari Penggugat adalah merupakan keluarga dan orang-orang dekatnya, yang semuanya telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan menyatakan bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga

Hal 12 dari 14 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat diambil alih sebagai keterangan keluarga untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 , jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis memandang gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan dan berdasar hukum, sesuai dengan petunjuk Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat agar bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Maryam binti Amaq Purna) dengan Tergugat (Munirun bin H. Munir) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2003 di Dusun Kwang Pati 1 Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Munirun bin H. Munir) terhadap Penggugat (Maryam binti Amaq Purna);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Muhlisi, S.H. serta Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ihsan, S.H. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlisi, S.H.

Hj. Maryani.S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Ihsan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses : Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan: Rp. 495.000,00
4.	Biaya Sumpah: Rp 25.000,00
5.	Biaya Redaksi: Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai : Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PA.Pra.